



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sehari-hari dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Buton.
3. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Buton.
4. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digunakan untuk:
 - a. koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan; dan
 - d. kegiatan khusus lainnya.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan koordinasi vertikal, horizontal, dan sub ordinatif.
- (3) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain kegiatan kenegaraan, promosi, dan protokoler lainnya.

Pasal 4

- (1) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Rp. 5 (lima) milyar sebesar Rp.125.000.000,-
 - b. di atas Rp. 5 (lima) milyar sampai dengan Rp. 10 (sepuluh) milyar sebesar Rp.150.000.000,-
 - c. di atas Rp. 10 (sepuluh) milyar sampai dengan Rp. 20 (dua puluh) milyar sebesar Rp.200.000.000,-
 - d. di atas Rp. 20 (dua puluh) milyar sampai dengan Rp. 50 (lima puluh) milyar sebesar Rp.300.000.000,-
 - e. di atas Rp. 50 (lima puluh) milyar sampai dengan Rp.150 (seratus lima puluh) milyar sebesar Rp. 400.000.000,-
 - f. di atas Rp. 150 (seratus lima puluh) milyar sebesar Rp. 600.000.000,-
- (2) Besaran Biaya penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.

Pasal 5





Persentase Pembagian Belanja Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diatur sebagai berikut:

- a. Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari total biaya penunjang operasional dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; dan
- b. Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya penunjang operasional dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT PARAF	
- SEKDA	
- ASISTEN III	
- KA. BPKAD	
- KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2017

Plt. BUPATI BUTON,


LABAKRY

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2017

Plt. BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 20 SEPTEMBER 2017

a.n.Pl.BUPATI BUTON
Plt.SEKRETARIS DAERAH,


KASIM,SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 1958010 1198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR..182